



PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA KESUSASTRAAN BERUPA NASKAH CERITA YANG DIGUNAKAN DALAM PRODUKSI SEBUAH FILM TANPA LISENSI (PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT)

Muhammad Reza Saputra, Si Ngurah Ardhya, Ratna Artha Windari

Universitas Pendidikan Ganesha

Email: reza.saputra@undiksha.ac.id, ngurah.ardhya@undiksha.ac.id,

ratnawindari@undiksha.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Juli 2025

Diterima: 1 Agustus 2025

Terbit: 1 September 2025

Keywords:

copyright, film script, license, legal protection, Indonesia, United States.

Kata Kunci: Hak cipta, naskah film, lisensi, perlindungan hukum,

Abstract

This study aims to analyze the legal protection of story scripts as copyrighted works used in film production without a license, using a comparative approach between the legal systems of Indonesia and the United States. The cases of the Soekarno film and the Warkopi group highlight the weak enforcement of copyright in Indonesia, despite being regulated under Law Number 28 of 2014. This research employs a normative juridical method with a statutory and case study approach. The findings indicate that the U.S. legal system, through the Copyright Act and the fair use doctrine, provides more effective protection and favors the creator. Therefore, it is necessary to strengthen regulations and the enforcement of copyright law in Indonesia, particularly regarding film scripts as part of literary works.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap naskah cerita sebagai karya cipta yang digunakan dalam produksi film tanpa lisensi, dengan pendekatan perbandingan antara sistem hukum Indonesia dan Amerika Serikat. Kasus film Soekarno dan grup Warkopi menunjukkan lemahnya penegakan hak cipta di Indonesia meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Penelitian

Indonesia, Amerika Serikat.

Corresponding Author:

Muhammad Reza Saputra, e-mail:
reza.saputra@undiksha.ac.id,

ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem hukum Amerika Serikat melalui *Copyright Act* dan doktrin *fair use* memberikan perlindungan yang lebih efektif dan berpihak pada pencipta. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan penegakan hukum hak cipta di Indonesia, khususnya terhadap naskah film sebagai bagian dari karya sastra.

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi yang begitu pesat telah membawa dampak signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. Kemajuan ini tidak hanya mendorong efisiensi dalam aktivitas sehari-hari, tetapi juga memperkuat lahirnya ide-ide baru dalam berbagai bidang, termasuk bidang kesenian dan kebudayaan. Menurut Suparni (2009), percepatan teknologi mendorong manusia untuk terus melakukan inovasi demi memenuhi tuntutan zaman. Sejalan dengan itu, Ramli (2014) menyebutkan bahwa teknologi memberikan kemudahan dalam menciptakan nilai kebermanfaatan bagi sesama. Namun, di balik kemajuan ini, muncul berbagai persoalan terkait perlindungan atas hasil karya intelektual manusia.

Alvin Toffler dalam teorinya membagi perkembangan peradaban manusia ke dalam empat fase, yakni agraria, industri, informasi, dan kini ekonomi kreatif (Suparni, 2009). Pada fase ekonomi kreatif, ide dan gagasan menjadi komoditas utama yang memiliki nilai jual tinggi. Dalam konteks ini, terjadi peningkatan produksi karya-karya kreatif yang tidak hanya bernilai seni, tetapi juga memiliki nilai ekonomi. Akan tetapi, dalam proses penciptaan tersebut tidak jarang terjadi pelanggaran terhadap hak cipta, khususnya tindakan menjiplak atau mengambil karya cipta orang lain tanpa izin, lisensi, atau pengakuan terhadap penciptanya. Tindakan ini merupakan bentuk kejahatan terhadap hak kekayaan intelektual yang mencerminkan ketidakmenghargaan terhadap kerja keras intelektual, emosi, dan sumber daya pencipta.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hasil dari olah pikir manusia yang menciptakan sesuatu dengan nilai ekonomis dan fungsional. HKI tidak hanya dilindungi secara moral, tetapi juga secara hukum demi memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada penciptanya. Menurut Khairandy (2016), sistem perlindungan HKI terbagi menjadi dua kategori besar, yakni hak cipta dan hak kekayaan industri. Dalam hal ini, naskah cerita sebagai bagian dari karya sastra masuk ke dalam objek perlindungan hak cipta. Perlindungan ini menjadi sangat penting karena naskah merupakan fondasi utama dalam produksi film, yang menentukan alur, tokoh, hingga penyampaian pesan dalam karya sinematografis.

Indonesia sebagai negara hukum telah memberikan perlindungan terhadap hak cipta melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Dalam ketentuan tersebut, sistem yang digunakan bersifat deklaratif, yaitu hak cipta timbul secara otomatis setelah karya diwujudkan dalam bentuk nyata (UUHC, 2014). Pencipta memiliki hak eksklusif untuk

memberi izin atau melarang pihak lain menggunakan karyanya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 16. Adapun objek hak cipta, termasuk karya sastra seperti naskah cerita, dijelaskan dalam Pasal 40 huruf a. Namun, dalam praktiknya, regulasi ini belum berjalan secara optimal, khususnya dalam penegakan hukum dan pemberian perlindungan terhadap pencipta yang karyanya digunakan tanpa lisensi resmi.

Berbeda dengan Indonesia, Amerika Serikat menerapkan sistem perlindungan hak cipta yang bersifat konstitutif melalui *Copyright Act of 1976*. Berdasarkan ketentuan §411(a), hak cipta diakui dan dilindungi secara penuh apabila karya telah melalui proses pendaftaran resmi pada *U.S. Copyright Office*. Selain memberikan hak eksklusif kepada pencipta sebagaimana diatur dalam Section 106, hukum AS juga mengenal doktrin *fair use* dalam Section 107 sebagai batasan penggunaan karya secara terbatas untuk kepentingan publik. Berbeda dengan Indonesia yang menitikberatkan pada perlindungan hak moral, sistem AS lebih mengedepankan hak ekonomi sebagai prioritas utama dalam hak cipta.

Fenomena pelanggaran terhadap hak cipta naskah cerita banyak terjadi di Indonesia. Salah satu kasus yang menonjol adalah sengketa film *Soekarno* antara Rachmawati Soekarnoputri dan PT. Tripur Multivision Plus. Dalam perkara ini, Rachmawati menggugat karena merasa bahwa film tersebut tidak sesuai dengan naskah asli yang ditulisnya dan telah merusak citra ayahnya, Bung Karno. Gugatan ini menunjukkan ketidaksesuaian antara regulasi dan implementasi perlindungan hak cipta, terutama dalam konteks penggunaan naskah film tanpa izin. Di sisi lain, kasus grup *Warkopi* yang meniru karakter Warkop DKI juga memperlihatkan lemahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya lisensi dan izin penggunaan karya cipta.

Berbeda dengan Indonesia, sistem di Amerika Serikat lebih terstruktur dalam menangani pelanggaran hak cipta. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan federal dengan ketentuan bahwa karya harus terdaftar terlebih dahulu. Amerika juga mengenal sistem *statutory damages* yang memungkinkan pencipta memperoleh ganti rugi meskipun kerugian aktual sulit dibuktikan. Selain itu, sistem penyelesaian non-litigasi seperti *Alternative Dispute Resolution* (ADR) turut diperkuat untuk menangani pelanggaran lintas yurisdiksi. Hal ini menjadi pelajaran penting bagi Indonesia dalam memperkuat perlindungan hak cipta terhadap karya sastra, khususnya naskah cerita dalam industri film.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting dilakukan penelitian mengenai perbandingan perlindungan dan akibat hukum terhadap karya cipta kesusasteraan berupa naskah cerita antara Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai perbandingan regulasi, kelemahan yang dihadapi dalam pelaksanaan hukum, serta upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan dan akibat maksimal terhadap pencipta. Dengan membandingkan kedua sistem hukum tersebut, diharapkan dapat ditemukan formulasi ideal dalam memberikan jaminan hukum terhadap penggunaan naskah cerita dalam produksi film tanpa lisensi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode yang mengkaji hukum berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan. Menurut Soekanto dan Mamudji, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menekankan pada analisis terhadap norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang selaras dalam penelitian ini.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk menelaah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Copyright Act of 1976 Amerika Serikat, sementara pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan antara kedua sistem hukum dalam memberikan perlindungan terhadap karya hak cipta bidang kesusastraan berupa naskah cerita tanpa lisensi.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka, yaitu dengan mengakses dokumen hukum, jurnal, buku, dan sumber resmi lainnya. Selanjutnya, data dianalisis dengan teknik analisis kualitatif deskriptif, yakni dengan menguraikan isi aturan hukum dan menerapkannya pada permasalahan hukum yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Naskah Cerita Film tanpa Lisensi di Indonesia dan Amerika Serikat

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta telekomunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang hukum (Suparni, 2009). Di era digital ini, inovasi menjadi pilar utama dalam pembangunan nasional dan global. Naskah cerita sebagai bagian dari karya cipta intelektual memegang peran penting dalam industri kreatif, khususnya dalam produksi film. Perlindungan terhadap naskah cerita merupakan hal mendasar untuk menjamin hak dan kepentingan pencipta. Negara sebagai pemegang kekuasaan memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan hukum terhadap setiap bentuk kekayaan intelektual yang tercipta di wilayah yurisdiksinya (Nagel, 2020).

Negara Indonesia telah menegaskan dirinya sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Implikasi dari ketentuan ini adalah adanya kewajiban negara dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi setiap warga negara, termasuk perlindungan terhadap karya cipta seperti naskah cerita film. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi dasar hukum perlindungan hak cipta di Indonesia, yang mencakup hak moral dan hak ekonomi bagi pencipta. Naskah cerita termasuk dalam jenis karya yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a UUHC 28/2014 (Darmian, 2022).

Perlindungan hukum di Indonesia terhadap hak cipta naskah cerita film dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu preventif dan represif (Kurniawan, Azizah, & Pirususanti, 2023). Pendekatan preventif dilakukan melalui pendaftaran ciptaan (Pasal 64), edukasi, dan pemberian lisensi penggunaan karya (Pasal 80 dan 81). Sementara itu, pendekatan represif dilakukan melalui mekanisme gugatan perdata (Pasal 99) dan sanksi pidana (Pasal 113) jika terjadi pelanggaran. Hak moral sebagaimana diatur dalam Pasal 5 memberikan perlindungan terhadap reputasi pencipta, sedangkan hak ekonomi (Pasal 9) memberikan hak eksklusif untuk mendapatkan keuntungan finansial dari ciptaannya. Negara memberikan ruang penyelesaian non-litigasi melalui mediasi atau arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 95.

Amerika Serikat sebagai negara hukum juga memberikan perlindungan terhadap hak cipta melalui U.S. Copyright Act of 1976 yang merupakan bagian dari Title 17 of the United States Code (Djaja, 2010). Karya sastra termasuk naskah cerita dilindungi berdasarkan Section 102(a). Perlindungan ini mencakup hak eksklusif pencipta atas karya yang telah

difiksasikan dalam bentuk material. Berbeda dengan sistem di Indonesia yang menekankan pada status pencipta, sistem hukum di AS menekankan pada prinsip "fixation"—artinya perlindungan muncul setelah karya diwujudkan dalam bentuk nyata. Meski hak cipta bersifat otomatis, pendaftaran ke U.S. Copyright Office (Section 408) diperlukan untuk proses litigasi (Machmuda, 2016).

Dalam konteks penegakan hukum, Amerika Serikat memberikan ruang kepada pemegang hak cipta untuk menuntut ganti rugi secara perdata (Section 504), penghentian penggunaan karya tanpa izin (Section 502), serta penyitaan materi bajakan (Section 503). Sanksi pidana juga dimungkinkan jika pelanggaran dilakukan secara komersial dan disengaja (Section 506). Salah satu keunggulan sistem perlindungan di AS adalah penerapan Digital Millennium Copyright Act (DMCA), yang memungkinkan pemberian notifikasi takedown untuk konten digital yang melanggar hak cipta. Selain itu, doktrin fair use yang diatur dalam Section 107 memungkinkan penggunaan terbatas tanpa izin untuk tujuan pendidikan, kritik, atau komentar (Nainggolan, 2021). Berdasarkan pembahasan terkait masalah di atas disajikan tabel data perbandingan perlindungan hukum.

Aspek Pembanding Perbanding an Hukum	Indonesia	Amerika Serikat	Persamaan	Perbedaan
Definisi Hak Cipta	Pejelasan pasal 1 ayat (1) Hak eksklusif pencipta atas ciptaannya.	Hal tersebut ketentuan §102: Perlindungan terhadap karya orisinal yang difiksasikan dalam media berwujud.	Sama-sama memberikan perlindungan atas karya orisinal.	Indonesia menekankan pada status "pencipta", AS menekankan pada "fixation" (wujud fisik).
Cakupan Perlindungan	Pejelasan pasal 40 ayat (1) huruf a termasuk naskah cerita sebagai karya sastra.	Sesaion 102(a) yang meyebutkan naskah cerita termasuk karya sastra.	Sama-sama mengkategorikan naskah cerita film sebagai ciptaan yang dilindungi.	Tidak ada perbedaan signifikan.
Hak Moral	Pasal 5: Termasuk hak pencantuman nama, pencegahan distorsi, dan perlindungan reputasi.	Tidak diatur secara eksplisit di §106, tetapi terbatas dalam Visual Artists Rights Act (VARA).	Keduanya mengakui pentingnya hak moral meskipun tidak setara.	Indonesia secara eksplisit mengatur hak moral, AS terbatas dan hanya berlaku untuk karya tertentu (bukan semua karya tulis).

Aspek Pembanding Perbanding an Hukum	Indonesia	Amerika Serikat	Persamaan	Perbedaan
Hak Ekonomi	Pasal 8: Hak memperoleh manfaat ekonomi, termasuk royalti.	§106: Hak eksklusif atas reproduksi, distribusi, karya turunan, dan komersialisasi.	Sama-sama memberikan hak ekonomi kepada pemegang hak cipta.	Tidak ada perbedaan signifikan.
Durasi Perlindungan	Pasal 58 ayat (1): Seumur hidup pencipta tambah 70 tahun.	§302: Seumur hidup pencipta di tambah 70 tahun.	Sama dalam masa perlindungan.	Tidak ada perbedaan.
Pendaftaran Hak Cipta	Pasal 64: Sukarela, tapi bermanfaat untuk pembuktian.	§408: Wajib jika ingin menggugat secara hukum.	Sama-sama memiliki lembaga pendaftaran.	Di Indonesia bersifat sukarela, di AS wajib untuk mengajukan gugatan.
Upaya Preventif	Kontrak lisensi (Pasal 80-81), pendaftaran sukarela (Pasal 64), edukasi masyarakat (Pasal 95), penyelesaian non-litigasi (Pasal 95).	Kontrak tertulis (§204), pendaftaran wajib (§408), DMCA untuk digital, fair use untuk pengecualian terbatas.	Sama-sama menyediakan perlindungan preventif melalui lisensi, pendaftaran, dan edukasi.	AS lebih lengkap dalam aspek digital (DMCA), sementara Indonesia belum mengatur khusus tentang lingkungan digital.
Upaya Represif	Gugatan perdata (Pasal 96), sanksi pidana (Pasal 113), ganti rugi (Pasal 99), penyitaan karya bajakan (Pasal 99).	Gugatan perdata (§501), sanksi pidana (§506), ganti rugi hingga \$150.000 (§504), penyitaan (§503).	Sama-sama memberikan sanksi perdata dan pidana terhadap pelanggaran.	Ganti rugi di AS bisa jauh lebih tinggi secara finansial, pengadilan yang digunakan berbeda dan mekanisme DMCA memungkinkan penurunan konten digital secara cepat.

Aspek Pembandingan Perbandingan n Hukum	Indonesia	Amerika Serikat	Persamaan	Perbedaan
	Pengadilan yang ditunjuk dalam menangani perkara ini adalah pengadilan Niaga dan termasuk perdata Khusus	pengadilan yang ditunjuk adalah pengadilan federal		
Doktrin Fair Use (Penggunaan wajar)	Di atur dalam pasal 44 untuk pendidikan dan pengetahuan	§107: Diatur secara jelas sebagai pembelaan hukum untuk penggunaan terbatas (misalnya: pendidikan, kritik).	Sama-sama mengenal pengecualian dalam praktik.	AS lebih maju dalam doktrin fair use yang memberikan batasan adil untuk penggunaan tanpa lisensi.
Penegakan Hukum Digital	Tidak ada aturan khusus.	DMCA (1998): Sistem takedown notice untuk pelanggaran digital.	Sama-sama memiliki ancaman atas pelanggaran digital.	AS lebih tegas dan sistematis dengan aturan DMCA, Indonesia masih lemah dalam penegakan digital.

Sumber : Hasil Pengolahan Data oleh Penulis, Tahun 2025.

Akibat Hukum dari Penggunaan Naskah Cerita Film Tanpa Lisensi di Indonesia dan Amerika Serikat

Penggunaan naskah cerita film tanpa izin atau lisensi resmi merupakan bentuk pelanggaran hak cipta yang berdampak hukum signifikan baik secara perdata maupun pidana (Jaman, Putri, & Anzani, 2021). Dalam konteks Indonesia, akibat hukum atas pelanggaran ini telah ditegaskan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penggunaan tanpa izin melanggar hak moral dan hak ekonomi pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 9 UUHC. Akibatnya, pelanggar dapat digugat secara perdata untuk membayar ganti rugi dan juga dikenakan sanksi pidana apabila dilakukan untuk tujuan komersial.

Berdasarkan hukum perdata, Pasal 99 UUHC memberikan hak kepada pencipta untuk mengajukan gugatan ganti rugi di Pengadilan Niaga. Gugatan ini dapat mencakup

permintaan kompensasi atas kerugian materiil dan immateriil, serta permintaan penyitaan karya yang melanggar. Selain itu, Pasal 95 mengatur mekanisme penyelesaian melalui mediasi dan arbitrase untuk mencapai penyelesaian damai sebelum menempuh jalur litigasi (Ramli, 2014). Penegakan hukum ini ditujukan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap pencipta.

Secara konteks pidana, Pasal 113 UUHC mengatur bahwa pelanggaran hak ekonomi pencipta tanpa izin dapat dikenakan pidana penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal Rp 4 miliar. Ketentuan ini memberikan efek jera dan menunjukkan keseriusan negara dalam melindungi karya intelektual warga negaranya. Akibat hukum tersebut tidak hanya berdampak pada pelaku, tetapi juga bisa berimbas pada perusahaan atau lembaga yang secara sadar mengkomersialisasikan karya bajakan (Djaja, 2010).

Amerika Serikat, akibat hukum atas pelanggaran hak cipta diatur dalam Title 17 U.S. Code, khususnya Section 501 sampai 506. Penggunaan naskah cerita tanpa lisensi dianggap sebagai pelanggaran hak eksklusif pencipta (Machmuda, 2016). Section 504 mengatur bahwa pelaku pelanggaran dapat dituntut untuk membayar actual damages dan statutory damages yang besarnya bisa mencapai hingga \$150.000 jika terbukti adanya pelanggaran dengan sengaja. Selain itu, Section 502 dan 503 memungkinkan pengadilan mengeluarkan perintah penghentian dan penyitaan. Pelanggaran hak cipta di Amerika Serikat juga dapat berujung pada sanksi pidana sesuai dengan Section 506, terutama jika pelanggaran dilakukan untuk keuntungan komersial secara sadar dan terus-menerus (Asnawi & Shi, 2020). Pencipta memiliki opsi untuk menyelesaikan pelanggaran melalui penyelesaian damai atau negosiasi lisensi baru. Namun, jika proses ini gagal, gugatan hukum akan ditempuh melalui pengadilan federal. Secara umum, baik Indonesia maupun Amerika Serikat menekankan pentingnya perlindungan hak cipta dan memberikan konsekuensi hukum yang tegas terhadap pelanggaran penggunaan naskah cerita tanpa lisensi.

Tinjauan Akibat Hukum tentang Hak Cipta pada Perkara Kasasi MA 305 K/Pdt.Sus-HKI/2014.

Berdasarkan perkara kasasi MA Nomor 305K/Pdt.sus-HKI/2014 Pembahasan Kasus: Sengketa Naskah Cerita Film Soekarno antara Rachmawati Soekarnoputri dan Multivision Plus Salah satu kasus penting yang mengangkat isu pelanggaran hak cipta terhadap naskah cerita film di Indonesia adalah sengketa antara Rachmawati Soekarnoputri dan rumah produksi Multivision Plus (MVP) pada tahun 2013. Sengketa ini mencuat ketika MVP merilis film berjudul "Soekarno: Indonesia Merdeka" yang mengangkat kisah hidup Presiden Soekarno. Rachmawati sebagai anak kandung Presiden Soekarno mengklaim bahwa konsep cerita dan naskah film tersebut merupakan hasil gagasan pribadinya yang telah dituangkan dalam bentuk tulisan dan belum diberikan izin untuk diproduksi. Ia menggugat MVP atas pelanggaran hak cipta karena merasa tidak pernah memberikan lisensi maupun persetujuan tertulis atas penggunaan cerita tersebut.

Gugatan yang diajukan oleh Rachmawati berfokus pada dua aspek utama, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral yang dimaksud adalah pengakuan sebagai pihak yang memiliki kontribusi dalam penciptaan naskah cerita film, sedangkan hak ekonomi terkait penggunaan karya tanpa izin atau lisensi yang sah. Dalam hal ini, MVP dianggap telah mengambil manfaat ekonomi dari karya yang bukan miliknya. Rachmawati mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan permohonan untuk menghentikan penayangan film dan meminta pengakuan secara hukum atas hak-haknya.

Pengadilan kemudian mengabulkan sebagian dari gugatan Rachmawati. Putusan tersebut mengakui adanya pelanggaran terhadap hak moral, dan mewajibkan pihak MVP untuk memberikan pengakuan terhadap kontribusi Rachmawati dalam pengembangan konsep film. Namun, pengadilan tidak secara penuh mengabulkan gugatan mengenai penghentiandistribusi film, karena MVP telah memperoleh izin produksi dari sumber lain. Meskipun demikian, putusan ini memberikan preseden penting bahwa pengakuan atas penciptaan ide cerita yang telah dituangkan dalam bentuk naskah memiliki perlindungan hukum di Indonesia.

Secara hukum, dasar perlindungan hak cipta dalam kasus ini mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 5 mengatur tentang hak moral, di mana pencipta berhak untuk mencantumkan nama pada ciptaannya dan menolak distorsi atau modifikasi yang merugikan reputasi. Pasal 9 mengatur tentang hak ekonomi yang memberikan pencipta hak eksklusif atas penggunaan ciptaannya. Pasal 80 dan 81 menjelaskan kewajiban lisensi dalam penggunaan karya, sedangkan Pasal 113 mengatur sanksi pidana atas pelanggaran hak ekonomi. Kombinasi pasal-pasal ini menunjukkan bahwa pelanggaran atas naskah cerita dapat berdampak hukum yang serius baik secara perdata maupun pidana.

Sebagai tambahan, perbandingan pendekatan hukum antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam menangani sengketa seperti kasus film Soekarno juga penting untuk dianalisis. Amerika Serikat memiliki sistem hukum yang berbasis pada U.S. Copyright Act of 1976, di mana prinsip perlindungan diberikan kepada karya yang telah difiksasikan dalam bentuk material. Dalam konteks yang serupa, pencipta di AS dapat menggugat secara perdata jika terdapat penggunaan tanpa izin, namun hak moral tidak diatur secara eksplisit sebagaimana di Indonesia.

Perbandingan Akibat Hukum Kasus Film Soekarno antara Sistem Indonesia dan Amerika Serikat berdasar Putusan Kasasi MA 305 K/Pdt.Sus-HKI/2014.

Aspek Hukum	Indonesia (UUHC 28/2014)	Amerika Serikat (Copyright Act 1976)
Pengakuan Hak Moral	Diatur secara eksplisit dalam Pasal 5	Terbatas, hanya pada karya visual (melalui VARA)
Penggunaan Karya tanpa Lisensi	Dilarang, wajib perjanjian lisensi tertulis (Pasal 80-81)	Dilarang, wajib perjanjian lisensi tertulis (§204)
Gugatan Perdata	Melalui Pengadilan Niaga; ganti rugi & pengakuan hak moral (Pasal 99)	Melalui pengadilan federal; actual & statutory damages (§504)
Sanksi Pidana	Penjara hingga 10 tahun & denda Rp 4 miliar (Pasal 113)	Penjara & denda jika pelanggaran dilakukan dengan sengaja (§506)

Aspek Hukum	Indonesia (UUHC 28/2014)	Amerika Serikat (Copyright Act 1976)
Perlindungan Ide/Narasi	Dilindungi jika telah diwujudkan dalam bentuk konkret (Pasal 40)	Dilindungi jika telah difiksasikan dalam bentuk material (§102)
Prosedur Pendaftaran	Sukarela, namun memperkuat pembuktian (Pasal 64)	Wajib jika ingin menggugat secara hukum (§408)
Penyelesaian Non-Litigasi	Dimungkinkan melalui mediasi/arbitrase (Pasal 95)	Dimungkinkan melalui penyelesaian damai atau kontrak lisensi pasca-pelaporan

Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2025

Kasus film Soekarno menjadi preseden penting dalam hukum hak cipta di Indonesia. Putusan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak hanya melindungi aspek material dari karya cipta, tetapi juga menghargai hak moral pencipta atas kontribusinya dalam penciptaan karya. Di sisi lain, perbandingan dengan sistem hukum Amerika menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta, khususnya naskah cerita, secara prinsip memiliki kesamaan, namun pendekatannya berbeda terutama dalam aspek pendaftaran dan pengakuan hak moral.

Pembahasan Kasus: Sengketa Warkop DKI dengan Grup Warkopi

Selain kasus film Soekarno, sengketa antara grup Warkop DKI dengan grup bernama "Warkopi" juga menjadi sorotan publik dalam ranah pelanggaran hak cipta. Kasus ini bermula ketika tiga pemuda membentuk grup parodi bernama "Warkopi" yang meniru gaya, karakter, dan nama tokoh Dono, Kasino, dan Indro tiga tokoh utama dalam grup komedi legendaris Warkop DKI tanpa mendapatkan izin dari pemegang hak cipta resmi, yaitu Lembaga Warkop DKI.

Warkopi muncul di berbagai platform media, termasuk televisi dan YouTube, dan menampilkan pertunjukan yang menyerupai Warkop DKI. Aksi ini menimbulkan keresahan dari pihak keluarga serta Lembaga Warkop DKI karena dinilai melanggar hak cipta dan mengeksploitasi popularitas Warkop DKI untuk kepentingan komersial tanpa adanya lisensi resmi. Indro, satu-satunya anggota Warkop DKI yang masih hidup, secara tegas menyatakan bahwa tidak ada kerja sama atau persetujuan terhadap Warkopi.

Secara hukum, pelanggaran ini melibatkan unsur pelanggaran hak ekonomi, karena Warkopi memperoleh keuntungan dari penampilan publik dan media dengan menggunakan citra Warkop DKI. Perlindungan terhadap karya tersebut diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang mencakup karya dalam bentuk pertunjukan, audio visual, dan karakter tokoh.

Penggunaan tanpa izin melanggar hak ekonomi yang diatur dalam Pasal 9, serta pelanggaran kontrak lisensi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 80-81 UUHC.

Upaya hukum yang bisa ditempuh oleh pemilik hak cipta termasuk gugatan perdata atas dasar pelanggaran hak cipta, sebagaimana diatur dalam Pasal 99 UUHC, dan bahkan dapat dilanjutkan ke proses pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran secara komersial, sebagaimana diatur dalam Pasal 113 UUHC. Walaupun hingga saat ini kasus ini belum dibawa ke ranah litigasi, namun dari sisi hukum, dasar pelanggarannya cukup kuat.

Kasus Warkopi menjadi contoh penting bagi pelaku industri kreatif untuk lebih memahami batas-batas legal dalam mengadopsi atau memparodikan karya populer. Meskipun parodi termasuk salah satu bentuk ekspresi seni, namun jika dilakukan untuk tujuan komersial tanpa lisensi, hal tersebut tetap dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Negara melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) perlu memperkuat edukasi dan pengawasan terhadap penggunaan karya cipta, termasuk tokoh atau karakter legendaris seperti Warkop DKI.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Perlindungan hukum hak cipta di Indonesia bersifat otomatis (prinsip deklaratif, Pasal 1 ayat 1 UU No. 28 Tahun 2014) dan diselesaikan di Pengadilan Niaga. Di Amerika Serikat, hak cipta harus didaftarkan (prinsip konsultatif, 17 U.S.C. §411(a)) dan ditangani oleh Pengadilan Federal. Kedua negara melindungi naskah film dengan durasi hak ekonomi seumur hidup pencipta + 70 tahun. Namun, hak moral di AS terbatas pada karya seni visual (VARA 1990).
2. Akibat hukum pelanggaran: Di Indonesia, pelaku dapat digugat perdata dan pidana (pidana hingga 10 tahun dan denda Rp 4 miliar). Di AS, pelanggaran terjadi jika menyalin elemen substansial tanpa izin, dengan sanksi berupa injunction, ganti rugi hingga \$150.000, dan pidana jika bersifat komersial. Keduanya memungkinkan penyelesaian melalui lisensi, mediasi, atau negosiasi. Indonesia lebih berat dalam pidana, sedangkan AS fokus pada kompensasi finansial.

Saran

1. Penguatan penegakan hukum hal ini berkaitan dengan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus di bidang kekayaan intelektual, serta menyediakan sarana pendukung dalam penanganan kasus pelanggaran hak cipta.
2. Edukasi dan sosialisasi publik hal ini perlu dilakukan pemerintah bersama perguruan tinggi perlu mengadakan program edukatif dan kampanye publik mengenai pentingnya perlindungan hak cipta, khususnya bagi pelaku industri kreatif dan masyarakat umum.

3. Regulasi khusus era digital hal ini diperlukan regulasi tambahan yang fokus pada pengawasan dan penegakan hak cipta di platform digital, dengan pendekatan berbasis kompensasi ganti rugi daripada hanya pidana kurungan.
4. Dukungan terhadap inovasi orisinal hal ini harus dilakukan DJHKI untuk mendorong iklim inovasi melalui insentif seperti penghargaan, subsidi, dan akses pendanaan bagi kreator lokal, guna menciptakan kompetisi yang sehat dan mengurangi praktik penjiplakan.

Daftar Pustaka

Buku

- A. Mann, R., & Roberts, B. (1993). *Business law and the regulation of business*. New York: New Publishing Company.
- Citrawinda, C. (2020). *Mengenal Lebih Jauh Hak Kekayaan Intelektual*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Damian, E. (2022). *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT Alumni.
- Djaja, E. (2010). *Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djulaeka, & Rahayu, D. (2020). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Edib, L. (2021). *Menjadi Kreator Konten di Era Digital*. Yogyakarta: 2021.
- Efendi, J., & Rijadi, P. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Junaedi, E. (2018). *Berlatih Membuat Skenario Film Sekolah*. Jakarta: PT Mediantara Semesta.
- Kusumaatmadja, M., & Siddharta, B. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: PT ALUMNI.
- Lindsy, T., Damian, E., Butt, S., & Utomo, T. S. (2021). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT Alumni.
- Mamudji, S. S., & Sri. (2003). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Maulana, I. B. (2009). *Politik dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Alumni.
- Mayana, F. R., & Santika, T. (2022). *Hak Cipta Dalam Konteks Ekonomi dan Transformasi Digital*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Usman, R. (2021). *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Kencana.
- windari, R. a. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: Rajagrafindo Persada

Jurnal dalam Artikel

- Armia, M. S. (2022). Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum.
- Azizah, F. N. (2022). Perbandingan Sistem Perubahan Konstitusi di Negara Amerika, Perancis dan Indonesia. *ADALAH*, 6(2), 9-24.
- Caroline Saskia, W. K. (2024). *Ada 354 Juta Ponsel Aktif di Indonesia, Terbanyak Nomor Empat Dunia*. Jakarta: 20/10/2023.
- Frans, M. P., Sari, A. I. I., & Eldillon, I. (2025). Analysis Environmental And State Losses In Corruption Offences. *Jurnal Hukum Season*, 11(1), 23-30.
- Imanullah, M. N. (2021). Perlindungan hukum preventif dan represif bagi pengguna uang elektronik dalam melakukan transaksi tol non tunai. *Jurnal Private Law*, 9(1), 218-226
- Isnaina, N. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi Di Aplikasi Telegram. *Dinamika*, 27(7), 992-1006.

- Mudasir, a. (2023). *Konten yang Menarik: Jenis dan Etika*. Jakarta: 27 Feb 2022.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1)
- Nagel, J. (2020, September). Peningkatan SDM Indonesia yang Berdaya Saing melalui Pendidikan di Era Transformasi Digital dan Teknologi yang Berkelanjutan. In *Prosiding Seminar Nasional Sains Dan Teknologi Terapan* (Vol. 1, No. 1, pp. 31-38)
- Raharja, G. G. G. (2020). Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Film. *Jurnal Meta-Yuridis*, 3(2)
- Simatupang, k. M. (2021). Tinjauan yuridis perlindungan hak cipta dalam ranah digital (*juridical review of copyright protection in digital sector*). *Jurnal ilmiah kebijakan hukum*, 67-68.
- Suganda, R. (2022). Metode pendekatan yuridis dalam memahami sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2859-2866.
- Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.
- Tiasono, E. J., & Tarigan, M. T. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual atas Pembajakan Film di Indonesia. *JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT*, 22(1), 18-26.
- Waluyo, B. (2022). *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika.

Undang-Undang

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (*Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220*)
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (*Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 266 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599*)
- Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872*)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (*Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258*)
- Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060*)
- U.S. Copyright Act of 1976, codified at Title 17 of the United States Code (17 U.S.C)